



PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Allorongengnge, 17 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BONE dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, **Muhammad Fadjrin, S.H., Ali Imran, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 21, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 26 Februari 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir , 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx (laveransir tambang galian C), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat- alat bukti surat dan saksi- saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 01 Maret 2019 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dengan Nomor 307/Pdt.G/2019/PA.Wtp, tanggal 01 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 16/1/2004, tertanggal 06 Januari 2004.

2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;

1. Aryah Fatah Muhammad bin Muh. Arafah (umur 14 tahun)
2. Nailah Nurul Syafika binti Muh. Arafah (umur 9 tahun)
3. Nurul Fauzyah binti Muh. Arafah (umur 7 tahun)

Ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat

3. Bahwa selanjutnya selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat juga memperoleh rezeki berupa harta bersama berupa benda tidak bergerak sebagai berikut;

3.1. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya terdapat rumah permanent seluas \pm 234 M² yang terletak di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dibeli tahun 2007 dari tanah milik Muh. Tawil, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 458/2007, tertanggal 30 Juli 2007, SHM. No. 2050 An. Muhammad Arafah dengan batas-batas:

Sebelah Utara : berbatasan Jalanan;

Sebelah Timur : berbatasan sisa tanah milik Muh. Tawil;

Sebelah Barat : berbatasan sisa tanah milik Muh. Tawil/ Herianti;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Andi Fatahillah;

Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat;

3.2. 1 (satu) kapling tanah kosong untuk perumahan, seluas 158 M² yang terletak di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, di beli tahun 2015, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 351/2015, An Herianti dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan jalanan;

Sebelah Timur : berbatasan tanah milik Haji Hamka;

Sebelah Barat : berbatasan tanah milik Herianti;

Hal. 2 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : berbatasan tanah milik A. Arniati;

Tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat ;

3.3. 1(satu) kapling tanah kosong untuk perumahan, seluas 130 M² yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dibeli tahun 2011, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 662/2011 tertanggal 06 Desember 2011, SHM No. 2127 An. Herianti dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan jalanan;

Sebelah Timur : berbatasan tanah milik M. Basri;

Sebelah Barat : berbatasan tanah milik Hj. Lisa;

Sebelah Selatan : berbatasan tanah milik Muh.Nasir;

Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat ;

3.4. Sebidang tanah kosong, persil 35,SH, Blok D15, Kohir no. 1224C1, seluas 300 M² yang terletak di KABUPATEN BONE, dibeli tahun 2011 dari tanah milik Condeng, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 500/2011, **An. Herianti** dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan jalanan;

Sebelah Timur : berbatasan tanah milik Hj.A. Matahari;

Sebelah Barat : berbatasan tanah milik Hj.A. Matahari;

Sebelah Selatan : berbatasan tanah milik Dr. Saida;

Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat;

3.5. Sebidang tanah kosong, seluas 120 M² yang terletak di Majang Kelurahan Macege, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dibeli tahun 2006 dari tanah milik Paridah, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 657/2011, tertanggal 30 Nopember 2011, SHM. No. 2010 An. Herianti dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan tanah milik Badong;

Sebelah Timur : berbatasan sisa tanah milik Faridah;

Sebelah Barat : berbatasan jalanan;

Sebelah Selatan : berbatasan sisa tanah milik Faridah;

Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat ;

Hal. 3 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6. Sebidang tanah kosong untuk perumahan, seluas 241 M² yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dibeli tahun 2008 dari tanah milik Misdar, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 891/2008, tertanggal 21 Agustus 2008, SHM No. 2128 An. Herianti dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan tanah milik Badong;

Sebelah Timur : berbatasan sisa tanah milik Hasirah;

Sebelah Barat : berbatasan jalanan;

Sebelah Selatan : berbatasan sisa tanah milik Fadidah;

Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat;

3.7. Sebidang tanah seluas ±130 M² yang terletak di KABUPATEN BONE, dibeli tahun 2009 dari tanah milik H.Abd. Hamid, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 514/2009, tertanggal 13 Mei 2009, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan Jalanan;

Sebelah Timur : berbatasan tanah milik Muh.Basri;

Sebelah Barat : berbatasan tanah milik Muh.Nakir, S.Pd;

Sebelah Selatan : berbatasan tanah milik Hj. Isa;

Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat ;

3.8. Sebidang tanah kosong untuk perumahan, seluas 214 M² yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dibeli tahun 2012 dari tanah milik H.Rustan, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 382/2012, tertanggal 30 Nopember 2012, dengan batas-batas

Sebelah Utara : berbatasan tanah milik Sabang;

Sebelah Timur : berbatasan tanah milik Kamaria binti Made Ali;

Sebelah Barat : berbatasan tanah milik Muliadi;

Sebelah Selatan : berbatasan jalanan;

Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat;

3.9. Sebidang tanah kosong untuk perumahan, seluas 250 M² yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Tanete Riattang Barat, xxxxxxxxxx xxxx, dibeli tahun 2012 dari tanah milik H.Rustan,

Hal. 4 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 377/2012, tertanggal 27 November 2012, SHM. No. 2949 An. Muhammad Arafah dengan batas-batas:

Sebelah Utara : berbatasan jalanan;

Sebelah Timur : berbatasan tanah kapling BRI;

Sebelah Barat : berbatasan tanah milik Muh.Jufri;

Sebelah Selatan : berbatasan tanah milik Ati Binti Becce;

Tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat;

3.10. Sebidang tanah pekarangan (kosong) "seluas ± 125 M² yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dibeli tahun 2011 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1266/2011, tertanggal 28 Desember 2011, SHM. No. 1403 An. Herianti, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan Jalanan;

Sebelah Timur : berbatasan tanah Ardha / Herianti;

Sebelah Barat : berbatasan tanah milik Syukur;

Sebelah Selatan : berbatasan tanah Ardha / Herianti;

Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat ;

3.11. Sebidang tanah Porsil 33.S. II, Blok 004.Kohir 1561.C1, seluas 300 M² yang terletak di Jalan Lapawawoi Karaeng Sigeri, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dibeli tahun 2011 dari tanah milik Hj. Indo Bunga , berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 208/AJB/TRB/X/2011, An. Muhammad Arafah tertanggal 06 Oktober 2011, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan tanah milik H.Weleng;

Sebelah Timur : berbatasan tanah milik Hj. Saira;

Sebelah Barat : berbatasan sisa tanah milik Hj. Indo Bunga;

Sebelah Selatan : berbatasan tanah milik Hj. Immi/Jamali Durusi;

Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat ;

3.12. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya terdapat rumah permanent seluas 97 M² yang terletak di Perumahan Ayu Lestari Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Biru , Kecamatan Tanete Riattang,

Hal. 5 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp



xxxxxxxx xxxx, di beli tahun 2013, SHM. Muhammad Arafah dengan batas-batas:

Sebelah Utara : berbatasan H.Musagani;

Sebelah Timur : berbatasan dr.Andi Oddang;

Sebelah Barat : berbatasan jalanan;

Sebelah Selatan : berbatasan tanah Dian Priatna SP;

Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat ;

3.13. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya terdapat rumah permanen, seluas 90 M² yang terletak Perumahan Azzahra di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxx xxxx, dibeli tahun 2013, berdasarkan Akta Jual Beli No.028 dari tanah milik Doktorandus Haji Muhammad Jafar Aras, SHM. No. 3355 An. Herianti dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Ahmad Yani;

Sebelah Timur : berbatasan dengan jalanan;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Arniati;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Muh.Hidayat;

Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat ;

3.14. Sebidang tanah kosong untuk perumahan, seluas 642 M² yang terletak di Kelurahan Bulu Tempe, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, dibeli tahun 2013 dari tanah milik Agus, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 159/2013, tertanggal 11 Maret 2013, SHM. No. 1706 An. Muhammad Arafah dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan jalanan;

Sebelah Timur : berbatasan tanah milik H. Sultan;

Sebelah Barat : berbatasan sisa tanah milik Agus;

Sebelah Selatan : berbatasan tanah milik Petta Tinning;

Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat ;

3.15. Sebidang tanah seluas ± 190 M² yang terletak di Kelurahan Bulu Tempe, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, dibeli tahun 2012 dari tanah milik Muhammad Junaidil, SE, berdasarkan Akta Jual

Hal. 6 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Nomor 224/2012 An. Muhammad Arafah, tertanggal 28 Agustus 2012,. dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan tanah milik Hj. Baji Dg.Makkelo;
Sebelah Timur : berbatasan sisa tanah milik Muh.Junaidil,SE;
Sebelah Barat : berbatasan sisa tanah milik Muh.Junaidil, SE;
Sebelah Selatan : berbatasan jalanan;

Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat;

3.16. Sebidang tanah seluas 400 M² yang terletak di Jalan Bajoe, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, xxxxxxxx xxxx, dibeli tahun 2013 dari tanah milik Andi Muhammad Yahya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 341/2013, An. Herianti tertanggal 28 November 2013, dengan batas-batas

Sebelah Utara : berbatasan tanah milik Muh.Asry;
Sebelah Timur : berbatasan sisa tanah milik A. Muh. Yahya;
Sebelah Barat : berbatasan Jalanan;
Sebelah Selatan : berbatasan tanah milik Fausia;

Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat ;

3.17. Sebidang tanah kosong seluas 27 X 13 M² yang terletak di Cabalu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Raya;
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah H.Abbas Dg.Parani;
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik H.Halim;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Syamsu Alam;

Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat ;

3.18. Sawah seluas 1.200 M² yang terletak di Boda, Kelurahan Mattirowalie, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas

Sebelah Utara : berbatasan dengan H.Abbas Dg. Parani;
Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalanan;
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah H.Halim;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Salinri;

Hal. 7 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat ;

3.19. Sebidang tanah pekarangan (kosong) seluas ± 117 M² yang terletak di Kelurahan Polewali, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dibeli tahun 2011 dari tanah milik Haris, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 439/2011, tertanggal 21 November 2011, SHM.

No. 392 An. Muhammad Arafah dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan tanah milik H.Buhaera;

Sebelah Timur : berbatasan tanah milik Bajide;

Sebelah Barat : berbatasan tanah milik Marni;

Sebelah Selatan : berbatasan tanah milik Tisa;

Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat ;

3.20. Sebidang tanah pekarangan (kosong) seluas ± 130 M² yang terletak di Kelurahan Polewali, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dibeli tahun 2011 dari tanah milik Rosnaini, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 665/2011, tertanggal 07 Desember 2011, SHM. No. 437. An. Muhammad Arafah dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan Jalanan;

Sebelah Timur : berbatasan sisa tanah Rosnaini;

Sebelah Barat : berbatasan Jalanan;

Sebelah Selatan : berbatasan sisa tanah Rosnaini;

Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat ;

3.21. Sebidang tanah pekarangan (kosong) seluas ± 112 M² yang terletak di Kelurahan Polewali, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dibeli tahun 2011 dari tanah milik Andi Fatahilla Palantai, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 674/2011, tertanggal 13 Desember 2011, SHM. No. 425 An. Muhammad Arafah dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan tanah milik Janna B Jappe;

Sebelah Timur : berbatasan tanah Rehana;

Sebelah Barat : berbatasan tanah milik Ambo Ala;

Sebelah Selatan : berbatasan tanah Badullah;

Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat;

Hal. 8 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp



3.22. Sebidang tanah perumahan seluas ± 650 M² yang terletak di Blok 73.11.100.002.011-0001.6, di Dusun Teko Desa Tanete Harapan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, dibeli tahun 2012 dari tanah milik Sakinah, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli atas nama Herianti, tertanggal 20 Februari 2012, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan Jalan Desa;
Sebelah Timur : berbatasan Jalan poros Bone Sinjai;
Sebelah Barat : berbatasan Jalan Desa;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Hj.Dg. Macinnong;
Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat ;

3.23. Sebidang tanah kebun, ± 10.900 M² yang terletak di Dusun Mattirowalie, Desa Pattiro Sompe, Kecamatan Sibulue, xxxxxxxx xxxx, Blok 010-0070 dibeli tahun 2014 dari tanah milik Anwar, berdasarkan Surat Pengoperan hak atas tanah, atas nama Muhammad Arafah, tertanggal 21 Januari 2014, dengan batas-batas Sebelah Utara :

berbatasan tanah Hayya H Kamaruddin;
Sebelah Timur : berbatasan tanah H. Mana;
Sebelah Barat : berbatasan Jalan raya;
Sebelah Selatan : berbatasan tanah Supu /H.Suhe;
Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat;

3.24. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya terdapat bangunan rumah batu permanent seluas ± 78 M² yang terletak di Gunung Sari Jalan BTN. Minasa Upa, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dibeli tahun 2011 dari tanah Syamsari, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 80/2011, tertanggal 23 Desember 2011 SHM. No. 25473 An.Herianti dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Naswar;
Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalanan;
Sebelah Barat : berbatasan dengan tembok batas perumahan;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Faisal;
Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat ;

Hal. 9 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp



4. Bahwa selain itu Harta berupa benda bergerak yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama sebagai berikut :

4.1. 1 (satu) unit mobil Light Truck, Merk Tipe MITSUBISHI COLT DIESEL FE SUPER HD (4x2) M/T, nomor Polisi DW.8455 AN, an.Pemilik Samsul Bahri, warna kuning, Nomor Chasis MHMPE75P6GK36130, NOMOR MESIN 4D34TP15800, No.BPKB.M. 10096199, dibeli tahun 2014 dan mobil tersebut masih dalam cicilan dengan angsuran setiap bulan Rp.8.360.000,- (delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), harta/mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat ;

4.2. 1 (satu) unit mobil Truck 4 roda, Merk Tipe MITSUBISHI COLT DIESEL FE SUPER nomor Polisi DW 9455 AS, Tahun pembuatan 2013 , warna kuning, Nomor Rangka MHMFE75P6DK028039, Nomor Mesin-4D34T-J08701, No.BPKB.M. 10096199, dibeli tahun 2014 Atas Nama Muhammad Arafah, harta/mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat;

4.3. 1 (satu) unit mobil Truck 4 roda, Merk Tipe MITSUBISHI COLT DIESEL FE SUPER nomor Polisi DW 9455 AT, Tahun pembuatan 2013, warna kuning, Nomor Rangka MHMFE75P6DK027708, Nomor Mesin 4D34T-J92671 dibeli tahun 2013 Atas nama Herianti, harta/mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat ;

4.4. 1 (satu) unit mobil KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR MODEL PC 2008 , dibeli tahun 2011, seharga Rp.850.000.000, (Delapan ratus lima puluh juta rupiah), harta/mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat;

5. Bahwa harta-harta tersebut baik harta tidak bergerak sebagaimana Point 3 butir 3.1 sampai dengan butir 3.24. dan benda bergerak Point 4 butir 4.1 sampai dengan butir 4.4 adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum terbagi dan selanjutnya disebut obyek sengketa.

Hal. 10 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp



6. Bahwa pada sekitar tahun 2010, hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai ada perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan Asmara dengan wanita lain dan juga Tergugat adalah pengedar barang narkotika jenis sabu-sabu

7. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat pada point 6(enam), akhirnya pada tahun 2014 Tergugat ditangkap oleh Badan Nasional Narkotika (BNN) dan dinyatakan bersalah atas kepemilikan barang narkotika tanpa izin sehingga divonis penjara selama 8 (delapan) tahun lamanya.

8. Bahwa sekaitan tersebut diatas pada point 7 (tujuh) meskipun Tergugat menjalani vonis tersebut, akan tetapi Penggugat dengan sabar hati selalu membesuk Tergugat di rumah tahanan, akan tetapi sekitar tahun 2017 Penggugat baru mengetahui bila Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain yang bernama A. Serly Julyanti.

9. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat pada Point 7 dan Point 8, maka hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi berantakan dan akhirnya putus karena Perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Watampone tanggal 4 Desember 2017, Nomor register perkara 906/Pdt.G/2017/PA.Wtp. dan berdasarkan Akta Cerai No.73/AC/2018/PA. Wtp, tertanggal 22 Januari 2018;

10. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1974,“ Penggugat berhak untuk mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tersebut dalam posita point 3 dan point 4 diatas dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual lelang terlebih dahulu melalui badan lelang Negara dan hasil lelangnya dibagi dua antara penggugat dan tergugat, dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat.

11. Bahwa sejak terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan akta cerai No.73/AC/2018/PA. Wtp, tertanggal 22 Januari 2018; maka sebagian harta yang dikuasai oleh Tergugat sebagaimana

Hal. 11 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita point 4.1, 4.2, 4.3, dan 4.4 adalah merupakan modal usaha yang mempunyai penghasilan yang dikelola oleh Tergugat, dan penghasilan dari usaha rata-rata bersih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan jadi setahun sebanyak Rp. 360.000.000,-(tiga ratus enam puluh juta rupiah), sehingga penggugat menuntut seperdua ($\frac{1}{2}$) dari penghasilan harta tersebut diserahkan kepada penggugat;

12. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk meminta agar Tergugat bersedia menyelesaikan masalah ini yakni menempuh jalur damai membagi secara kekeluargaan namun tidak berhasil, oleh karena itu Penggugat menempuh upaya hukum ke Pengadilan.

13. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat dan guna menghindari agar tidak terjadi perpindahan Hak kepemilikan kepada orang lain, dengan cara apapun juga atau dijaminkannya obyek sengketa kepada Pihak ketiga terhadap obyek sengketa Posita Point 3.12, 3.17, 3.18 dan Point 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Watampone agar meletakkan Sita marital atas obyek tersebut di atas.

14. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan sengketa ini ke Pengadilan Agama Watampone dengan nomor perkara 998/Pdt.G/2018/PA.Wtp, yang pada putusannya Majelis hakim Pengadilan Agama Watampone, atas permintaan Penggugat sendiri, akhirnya Penggugat mencabut gugatan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A dan/atau Ketua/Majelis hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat berkenan memutuskan, sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa benda tidak bergerak dan benda bergerak sebagaimana posita Point 3 (butir 3.1 sampai dengan butir 3.24) dan Point 4 (butir 4.1 sampai dengan butir 4.4) adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Hal. 12 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan dari harta bersama tersebut seperdua($\frac{1}{2}$) adalah milik atau bagian Penggugat dan seperdua($\frac{1}{2}$) adalah milik atau bagian Tergugat
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan kepada Penggugat, seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada Petitum 2 diatas dalam keadaan kosong, bilamana tidak dapat diserahkan secara natura, maka harus diserahkan dijual dilelang dengan biaya keseluruhan ditanggung oleh Tergugat.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari penghasilan harta sebagaimana posita point 11. kepada penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang diletakkan atas obyek posita Point 3.12, 3.17, 3.18 dan Point 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan yang terlebih dahulu meskipun ada Verzet, banding maupun upaya hukum lainnya.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini
 - Dan/Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memeriksa kelengkapan berkas dan identitas kuasa penggugat.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkara ini dan kembali mengupayakan perdamaian dengan pihak Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 13 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada sidang pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat datang menghadap di muka sidang;

Bahwa oleh karena Tergugat baru hadir pada tahap pemeriksaan pembuktian, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Penggugat, Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat berupa:

1. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 2050 Nama Pemegang Hak Muhammad Arafah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxx, tanggal 04-12-2007, bermaterai cukup, telah dicap Pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P1;
2. Foto Copy Akta Jual Beli No. 458/2007 Pihak kedua/ Pembeli Muhammad Arafah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, xxxxxxxx xxxx, tanggal 30 Juli 2007, tidak bermaterai telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P2;
3. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 2792 Nama Pemegang Hak Herianti yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxx, tanggal 27-01-2016, bermaterai cukup, telah dicap Pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P3;
4. Foto Copy Akta Jual Beli No. 351/2015 Pihak kedua/ Pembeli Herianti yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, xxxxxxxx xxxx, tanggal 7 Desember 2015, tidak bermaterai telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P4;
5. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 2127 Nama Pemegang Hak Herianti yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxx, tanggal 1-12-2009, bermaterai cukup, telah dicap Pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P5;

Hal. 14 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Akta Jual Beli No. 500/2011 Pihak kedua/ Pembeli Muhammad Arafah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, xxxxxxxx xxxx, tanggal 20 Desember 2011, bermaterai cukup, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P6;
7. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 2010 Nama Pemegang Hak Herianti yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxx, tanggal 22-12-2006, bermaterai cukup telah dicap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P7;
8. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 2128 Nama Pemegang Hak Herianti yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, xxxxxxxx xxxx, tanggal 11-12-2009, bermaterai cukup, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P8;
9. Foto Copy Akta Jual Beli No. 891/2008 Pihak kedua/ Pembeli Misbar yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, xxxxxxxx xxxx, tanggal 21 Agustus 2008, tidak bermaterai telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P9;
10. Foto Copy Akta Jual Beli No. 514/2009 Pihak kedua/ Pembeli Marlina Barahima yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, xxxxxxxx xxxx, tanggal 13 Mei 2009, bermaterai cukup, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P10;
11. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 2943 Nama Pemegang Hak Herman yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxx, tanggal 14-05-2013, bermaterai cukup, telah dicap Pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P11;
12. Foto Copy Akta Jual Beli No. 382/2012, Pihak kedua/ Pembeli Herman yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, xxxxxxxx xxxx, tanggal 30 Nopember 2012, tidak bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P12
13. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 2949 Nama Pemegang Hak Muhammad Arafah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Hal. 15 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxx xxxx, tanggal14-05-2013, bermaterai cukup, telah dicap Pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P13;

14. Foto Copy Akta Jual Beli No. 377/2012 pihak kedua/ Pembeli Muh.Arafah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 27 Nopember 2012, tidak bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P14;

15. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 1403 Nama Pemegang Hak Herianti yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxx, tanggal20-09-2010, bermaterai cukup, telah dicap Pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P15;

16. Foto Copy Akta Jual Beli No. 208/AJB/TRB/X/2011 Pihak kedua/ Pembeli Muhammad Arafah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, xxxxxxxxxx xxxx, tanggal6 Oktober 2011, bermaterai cukup, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P16;

17. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 3355 Nama Pemegang Hak Herianti yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, tanggal 23-12-2011, bermaterai cukup, telah dicap Pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P17;

18. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 1706 Nama Pemegang Hak Muhammad Arafah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, tanggal 16-05-2013, bermaterai cukup, telah dicap Pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P18;

19. Foto Copy Akta Jual Beli No. 159/2013 Pihak kedua/ Pembeli Muhammad Arafah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 11 Maret 2013, tidak bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P19;

20. Foto Copy Akta Jual Beli No.224/2012 Nama Pihak kedua/Pembeli Muhammad Arafah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Akta Kabupaten Bone, tanggal 28 Agustus 2012, bermaterai cukup, telah dicap Pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P20;

Hal. 16 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto Copy Akta Jual Beli No 341/2013 Nama Pihak kedua/Pembeli Herianti yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Akta xxxxxxxx xxxx, tanggal 28 Agustus 2013, bermaterai cukup, telah dicap Pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P21;
22. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 392 Nama Pemegang Hak PT. Bank Sulawesi Selatan berkedudukan dan Berkantor Pusat di Makassar/ Muhammad Arafah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, tanggal 18-07-2007, bermaterai cukup, telah dicap Pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P22;
23. Foto Copy Akta Jual Beli No. 439/2011, Pihak kedua/ Pembeli Muhammad Arafah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, xxxxxxxx xxxx, tanggal 21 November 2011, tidak bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P23
24. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 437 Nama Pemegang Hak Muhammad Arafah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxx, tanggal 14-08-2006, bermaterai cukup, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P24;
25. Foto Copy Akta Jual Beli No. 665/2011 pihak kedua/ Pembeli Muhammad Arafah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Bone, tanggal 7 Desember 2011, tidak bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P25;
26. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 425, Pemegang Hak adalah Muhammad Arafah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxx, tanggal 04-06-2008, bermaterai cukup, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P26;
27. Foto Copy Akta Jual Beli No. 674/2011 pihak kedua/ Pembeli Muhammad Arafah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan,

Hal. 17 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone, tahun 2011, tidak bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P27;

28. Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli nama pihak kedua/Pembeli Herianti, tertanggal 20 Februari 2012, mengetahui Kepala Desa Tanete Harapan, bermaterai cukup, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode P28;

29. Foto Copy Surat Pengoperan Hak Atas Tanah nama pihak kedua/Penerima Muhammad Arafah, tertanggal 21 Januari 2014, mengetahui Kepala Desa Mattiro Sompe, bermaterai cukup, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode P29;

30. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 25473 Nama Pemegang Hak Herianti yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, tanggal 11 May 2011, bermaterai cukup, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P30;

31. Foto Copy Akta Jual Beli No. 80/2011 pihak kedua/ Pembeli Herianti yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kota Makassar, 23 Desember 2011, tidak bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P31;

32. Foto Copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), nama Pemilik Muhammad Arafah DW 9455 AS Merek Mitsubishi Model Truk tahun pembuatan 2013 Nomor Rangka MHMFE75P6DK028039, Nomor Mesin 4D34T-J08701, bermaterai cukup, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P32;

33. Foto Copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), nama Pemilik Herianti DW 9455 AT Merek Mitsubishi Model Truk tahun pembuatan 2013 Nomor Rangka MHMFE75P6DK027708, Nomor Mesin 4D34T-J92672, bermaterai cukup, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P33;

34. Foto Copy Perjanjian Jual Beli N0.201309-1-1, tanggal 27-09-2013 nama Pembeli Muhammad Arafah, Unit Komatsu Hydraulic,

Hal. 18 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermaterai cukup, tidak dicap Pos dan telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P34;

35. Foto Copy Rincian Setoran, bermaterai cukup, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode P35;

36. Foto Copy Akta Cerai Nomor 73/AC/2018/PA.Wtp, tanggal 22 Januari 2018, yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Watampone, bermaterai cukup telah dicap Pas dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode P36;

37. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arya Fatha Muhammad anak laki- laki dari suami isteri Muhammad Arafah dam Herianti, bermaterai cukup telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode P37;

38. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nailah Nurul Syafikah anak perempuan dari suami isteri Muhammad Arafah dam Herianti, bermaterai cukup telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode P38;

39. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul Fauziah anak perempuan dari suami isteri Muhammad Arafah dan Herianti, bermaterai cukup telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode P39;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yang telah bercerai sebagai suami istri.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa satu unit mobil exavator model Fisi.
- Bahwa mobil exavator tersebut dibeli pada tahun 2011 dengan harga sejumlah 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui sistem pembelian mobil exavator tersebut apakah dicicil atau kontan.

Hal. 19 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa penghasilan dari mobil exvator tersebut diterima oleh Tergugat.
- Bahwa terakhir saksi melihat mobil exavator tersebut pada tahun 2018 di Congko, Kecamatan Barebbo, Kabupten Bone.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki pula satu unit mobil truck merek Mitsubishi Colt berwarna kuning dengan nomor polisi DW 8455 AW.
- Bahwa mobil truck tersebut dibeli pada tahun 2014 saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri.
- Bahwa mobil truck tersebut terakhir saksi melihatnya pada Tahun 2018 di depan rumah orangtua Tergugat di Cabalu dan dikuasai oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki pula dua unit mobil truck merek Mitsubishi Colt berwarna kuning dengan nomor polisi masing-masing DW 9455 AW dan DW 9455 AT.
- Bahwa kedua unit mobil truck tersebut dibeli pada tahun 2013 saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri.
- Bahwa mobil truck tersebut terakhir saksi melihatnya pada Tahun 2018 di depan rumah orangtua Tergugat di Cabalu dan dikuasai oleh Tergugat.
- Bahwa bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan mobil-mobil tersebut.

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya mengenal Tergugat namun tidak mengenal Pengugat.
- Bahwa saksi bekerja pada Tergugat pada Tahun 2018 karena dipanggil bekerja oleh adik Tergugat yang bernama Ancu.
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan informasi dari saudara Tergugat yang bernama Ancu tersebut bahwa Tergugat mempunyai satu unit mobil exavator merek Komatsu.

Hal. 20 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa saksi pernah mengoperasikan mobil exavator tersebut selama lima bulan pada Tahun 2018 di Desa Congko dan Desa Tanete.
 - Bahwa pada waktu saksi mengoperasikan mobil exavator tersebut setiap harga penjualan bahan material untuk batu sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk timbunan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap truck.
 - Bahwa harga tersebut untuk pemilik lahan dan jasa operasi exavator dan yang menerima jasa operasi exavator tersebut adalah adik Tergugat yang bernama Ancu.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui diserahkan kepada siapa uang yang diterima oleh Ancu tersebut.
3. Syamsir bin Cotang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2016 dan keduanya pernah terikat hubungan suami istri.
 - Bahwa saksi pernah membeli bahan material berupa batu dan tanah timbunan dari Tergugat.
 - Bahwa harga bahan material untuk batu sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk timbunan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap truck.

Bahwa Penggugat telah menghadirkan pula dua orang iparnya sebagai pemberi keterangan tambahan dipersidangan, masing-masing bernama H. Andi Hardi bin Andi Tabakka dan Jusmiati binti Sainuddin.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) terhadap obyek sengketa pada:

A. Hari Senin tanggal 8 Juli 2019 di wilayah xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Obyek sengketa nomor 3.1 gugatan Penggugat dengan temuan tanah perumahan seluas 234 M² yang berdiri di atasnya satu unit rumah

Hal. 21 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp



batu permanent seluas 220 M² yang dikuasai oleh Penggugat, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah milik Muh. Tawil ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Andi Patahillah
- Sebelah Barat : Herianti / obyek sengketa 3.2;

2. Obyek sengketa nomor 3.2 gugatan Penggugat dengan temuan tanah perumahan seluas 158 M² yang dikuasai oleh Penggugat, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Obyek sengketa 3.1;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Andi Patahillah dan Arniati;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Hamka ;

3. Obyek sengketa nomor 3.3 gugatan Penggugat tidak ditemukan karena Penggugat tidak dapat menunjukkan letak obyek sengketa tersebut karena tidak mengetahuinya.

4. Obyek sengketa nomor 3.4 gugatan Penggugat dengan temuan tanah (sawah) yang ditanami padi seluas 300 M² yang dikuasai oleh Penggugat, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Jalan Lingkungan;
- Sebelah Timur : Tanah milik Andi Matahari;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Andi Matahari;
- Sebelah Barat : Tanah milik Dr. Saida ;

5. Obyek sengketa nomor 3.5 gugatan Penggugat tidak ditemukan karena Penggugat tidak dapat menunjukkan letak obyek sengketa tersebut karena tidak mengetahuinya.

6. Obyek sengketa nomor 3.6 gugatan Penggugat dengan temuan tanah perumahan seluas 241 M² yang dikuasai oleh Penggugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Badong;
- Sebelah Timur : tanah milik Muh. Hasirah;
- Sebelah Selatan : Jalan Lingkungan;

Hal. 22 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah milik H. Wawo;

7. Obyek sengketa nomor 3.7 gugatan Penggugat dengan temuan tanah perumahan seluas 130 M² yang dikuasai oleh Penggugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah milik Muh. Basri
- Sebelah Selatan : Tanah milik Andi Bur;
- Sebelah Barat : Tanah milik Andi Nakiri, S. Pd;

8. Obyek sengketa nomor 3.11 gugatan Penggugat dengan temuan tanah perumahan yang dikelola sebagai persawahan seluas 300 M² yang dikuasai oleh Penggugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Weleng;
- Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Saira;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Immi/Jamali Durusi;
- Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Indo Bunga ;

B. hari Senin tanggal 8 Juli 2019 di wilayah Kelurahan Macanang, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Obyek sengketa nomor 3.8 gugatan Penggugat dengan temuan tanah perumahan seluas 214 M² yang dikuasai oleh Penggugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Sabang
- Sebelah Timur : Tanah milik Kamera bin Madeali
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah milik Muliadi;

2. Obyek sengketa nomor 3.9 gugatan Penggugat dengan temuan tanah perumahan seluas 250 M² yang dikuasai oleh Penggugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah kapling Perumahan BRI
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ati bin Becce;
- Sebelah Barat : Tanah milik Muh. Jufri ;

Hal. 23 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Obyek sengketa nomor 3.10 gugatan Penggugat dengan temuan tanah perumahan seluas 125 M² yang dikuasai oleh Penggugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah milik Ardha / Herianti
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ardha / Herianti
- Sebelah Barat : Tanah milik Syukur ;

C. Hari Senin tanggal 8 Juli 2019 di wilayah Kelurahan Bulu Tempe, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx yang pada pokoknya menemukan;

1. Obyek sengketa nomor 3.14 gugatan Penggugat dengan temuan tanah kosong, seluas 642 M² yang dikuasai oleh Penggugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalanani;
- Sebelah Timur : Tanah milik Latif;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Petta Tinring/Andi Manggasali;
- Sebelah Barat : Tanah milik Burhan dan Petta Tinring ;

2. Obyek sengketa nomor 3.15 gugatan Penggugat tidak ditemukan karena Penggugat tidak dapat menunjukkan letak obyek sengketa tersebut karena tidak mengetahuinya.

D. Hari Senin tanggal 8 Juli 2019 di wilayah Kelurahan Polewali, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, yang pada pokoknya tidak menemukan obyek sengketa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat.

E. Hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 di wilayah Desa Tanete Harpan, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, yang pada pokoknya menemukan obyek sengketa nomor 3.22 gugatan Penggugat berupa tanah perumahan seluas 6450 M² yang dikuasai oleh Penggugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan desa;
- Sebelah Timur : Jalan Poros Sinjai;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Dg. Macinnong ;
- Sebelah Barat : Tanah milik Samonte

Hal. 24 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp



F. Hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 di wilayah Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxx xxxx, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Obyek sengketa nomor 3.12 gugatan Penggugat tidak ditemukan karena Penggugat tidak dapat menunjukkan letak obyek sengketa tersebut karena tidak mengetahuinya.
2. Obyek sengketa nomor 3.13 gugatan Penggugat dengan temuan sebidang tanah yang di atasnya terdapat rumah batu parmanen yang terletak di perumahan Azzahda (dalam gugatan Penggugat), berdasarkan keterangan Lurah Kelurahan Biru bahwa perumahan tersebut bernama Griya Assada, seluas 90 M² yang dikuasai oleh Penggugat, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Ahmad Yani;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Jalan;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Hidayat;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Arniati ;

G. Hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 di wilayah Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, xxxxxxxx xxxx, yang pada pokoknya yang pada pokoknya tidak menemukan obyek sengketa yang dimaksud pada nomor 3.16 gugatan Penggugat karena tidak berada di wilayah kelurahan tersebut:

H. Hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 di wilayah Desa Pattiro Sompe, Kecamatan Sibulue, xxxxxxxx xxxx, yang pada pokoknya menemukan obyek sengketa nomor 3.23 gugatan Penggugat berupa tanah kebun seluas 10.900 M² yang dikuasai oleh Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Hayya H. Kamaruddin
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Mana
- Sebelah Selatan : Tanah milik Supu / H. Suhe
- Sebelah Barat : Jalan Raya.

I. Hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2019 di BTN Minasaupa, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang pada pokoknya menemukan obyek sengketa nomor 3.24 gugatan Penggugat berupa tanah

Hal. 25 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp



dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 78,91 M², dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Tanah milik Naswar
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Tembok batas perumahan
- Sebelah Barat : Tanah milik Faisal.

J. Bahwa obyek sengketa nomor 4.1, 4.2, 4.3, dan 4.4 tidak dilaksanakan pemeriksaan ditempat obyek sengketa tersebut karena tidak jelas dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti serta Penggugat tidak dapat menunjukkan keempat obyek sengketa tersebut.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya bertanggal 18 September 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mehon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa Tergugat tidak dapat mengajukan kesimpulannya dalam perkara ini karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa oleh karena Tergugat baru hadir pada tahap pemeriksaan pembuktian yaitu sidang 29 Mei 2019, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan sebagaimana maksud pasal 154 Rbg, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat menggunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat baru menghadiri persidangan pada waktu sidang pemeriksaan pembuktian;

Hal. 26 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah. Apakah obyek sengketa berupa benda tidak bergerak sebagaimana tersebut pada angka 3, benda bergerak sebagaimana pada angka 4, dan hasil usaha sebagaimana pada angka 11 yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dari perkawinan mereka?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara tersebut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban, majelis hakim menilai bahwa Penggugat tetap dibebani pembuktian atas alas hak harta yang didalilkan Penggugat dalam penguasaan Penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa bukti P1, P3, P5, P6, P7, P8, P10, P11, P13, P15, P16, P17, P18, P20, P21, P22, P24, P26, P28, P29, P30, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38 dan P39, majelis hakim menilai bahwa ke 28 alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg *junto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa bukti P37, P38, dan P39 yang berupa Akta Kelahiran, majelis hakim menilai bahwa ketiga alat bukti tersebut tidak berkaitan dengan pokok perkara oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa bukti P2, P4, P9, P12, P14, P19, P23, P25, P27, dan P31, majelis menilai bahwa alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat karena alat bukti yang berupa fotokopi tersebut tidak bermaterai sehingga kesebelas alat bukti tersebut dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan pula saksi-saksi di bawah sumpah masing-masing bernama SAKSI 1, SAKSI 2, dan SAKSI 3, yang secara formil dapat diterima dalam perkara *a*

Hal. 27 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo dan secara materiil memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pertama mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa satu unit exavator, sedang saksi kedua mengetahuinya berdasarkan informasi dari saudara kandung Tergugat bahwa Tergugat memiliki satu unit exavator;
- Bahwa saksi pertama dan saksi kedua mengetahui pengoperasian exavator tersebut pada Tahun 2018 di Desa Congko, Kecamatan Barebbo, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa saksi pertama mengetahui bahwa hasil dari exavator tersebut diterima oleh Tergugat, sedang saksi kedua mengetahui bahwa hasil exavator tersebut diterima oleh saudara kandung Tergugat;
- Bahwa saksi kedua dan saksi ketiga mengetahui bahwa harga penjualan bahan material berupa batu oleh Tergugat sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap satu truck, dan untuk timbunan seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap satu truck;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P36. berupa Fotokopi Akta Cerai Penggugat dan Tergugat, majelis hakim menilai bahwa dalil Penggugat yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 6 Januari 2004 sampai tanggal 22 Januari 2018 telah didukung oleh bukti yang sah sehingga dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun obyek sengketa sebagian ada dalam penguasaan penggugat dan sebagian lainnya dalam penguasaan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (f) Kompilasi hukum Islam yang menyebutkan bahwa "harta kekayaan dalam perkawinan atau *Syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Hal. 28 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat mengenai obyek sengketa berupa harta yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan yang sah, patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 RBg jis Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001, Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap obyek sengketa di lokasi obyek sengketa tersebut pada tanggal 8 Juli 2019, tanggal 9 Juli 2019 dan tanggal 9 Agustus 2019 yang pada pokoknya menemukan sebagian obyek sengketa dan tidak menemukan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu obyek yang menjadi pokok perkara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana angka 3.1. posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah pekarangan yang di atasnya terdapat rumah permanent seluas ± 234 M² yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, yang dalam penguasaan Penggugat merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, majelis hakim menilai bahwa berdasarkan P.1 yang berupa Sertifikat Hak Milik, maka telah terbukti bahwa Tergugat sebagai pemegang Hak atas obyek tersebut sejak Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai obyek sengketa angka 3.1. tanah pekarangan yang di atasnya terdapat rumah permanent seluas ± 234 M² yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, yang dalam penguasaan Penggugat, telah didukung oleh bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan obyek sengketa di lokasi obyek sengketa tersebut majelis menemukan obyek sengketa berupa tanah perumahan seluas 234 M² yang berdiri di atasnya satu unit rumah batu permanent seluas 220 M² yang dikuasai oleh Penggugat, terletak di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah milik Muh. Tawil ;

Hal. 29 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah milik Andi Patahillah
- Sebelah Barat : Herianti / obyek sengketa 3.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti dan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa serta hal-hal yang telah terungkap dipersidangan maka majelis menemukan fakta terhadap obyek sengketa angka 3.1 gugatan Penggugat, bahwa obyek sengketa tersebut dibeli oleh Tergugat pada tahun 2007 yang pada waktu tersebut Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat pada angka 3.1 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan harta berupa sebidang tanah perumahan seluas 234 M² beserta rumah batu permanent yang berdiri di atasnya seluas 220 M², terletak di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Jalanan;
- Sebelah Timur : Tanah milik Muh. Tawil ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Andi Patahillah
- Sebelah Barat : Herianti / obyek sengketa 3.2;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana angka 3.2. posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah kapling (kosong) untuk perumahan, seluas 158 M² yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, yang dalam penguasaan Penggugat majelis hakim menilai bahwa berdasarkan P.3. yang berupa Sertifikat Hak Milik, maka telah terbukti bahwa Penggugat sebagai pemegang Hak atas obyek tersebut sejak tanggal 21 Januari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai obyek sengketa angka 3.2. dalam posita gugatannya berupa tanah kapling (kosong) untuk perumahan, seluas 158 M² yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, yang dalam penguasaan Penggugat, telah didukung oleh bukti yang sah.

Hal. 30 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan obyek sengketa di lokasi obyek sengketa tersebut majelis menemukan obyek sengketa berupa tanah perumahan seluas 158 M² yang dikuasai oleh Penggugat, terletak di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Obyek sengketa 3.1;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Andi Patahillah dan Arniati;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Hamka;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti dan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa serta hal-hal yang telah terungkap dipersidangan maka majelis menemukan fakta terhadap obyek sengketa angka 3.2 gugatan Penggugat, bahwa obyek sengketa tersebut dibeli oleh Penggugat pada tahun 2015 dan Penggugat menjadi pemegang hak atas obyek tersebut sejak tanggal 21 Januari 2016, yang pada waktu tersebut Penggugat masih terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat pada angka 3.2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan harta berupa sebidang tanah perumahan seluas 158 M² yang dikuasai oleh Penggugat, terletak di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Obyek sengketa 3.1;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Andi Patahillah dan Arniati;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Hamka;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana angka 3.3. posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah kapling (kosong) untuk perumahan seluas 130 M² yang terletak di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, yang dalam penguasaan Penggugat majelis hakim menilai bahwa berdasarkan P.5. yang berupa

Hal. 31 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik, maka telah terbukti bahwa Penggugat sebagai pemegang Hak atas obyek tersebut sejak tanggal 11 Desember 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai obyek sengketa angka 3.3. dalam posita gugatannya berupa tanah kapling (kosong) untuk perumahan, seluas 130 M² yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, yang dalam penguasaan Penggugat, telah didukung oleh bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan obyek sengketa di lokasi obyek sengketa tersebut majelis hakim tidak menemukan obyek sengketa yang dimaksud karena Penggugat tidak dapat menunjukkan obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat kabur (*obscuur*) karena Penggugat tidak mengetahui obyek yang digugatnya sehingga telah beralasan hukum dinyatakan gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa angka 3.3 dalam gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana angka 3.4. posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah kosong, persil 35,SH, Blok D15, Kohir no. 1224C1, seluas 300 M² yang terletak di KABUPATEN BONE, yang dalam penguasaan Penggugat majelis hakim menilai bahwa berdasarkan P.6. yang berupa Akta Jual Beli, maka telah terbukti bahwa Penggugat sebagai pemegang Hak atas obyek tersebut sejak tanggal 20 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai obyek sengketa angka 3.4. dalam posita gugatannya berupa tanah kapling (kosong), seluas 300 M² yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, yang dalam penguasaan Penggugat, telah didukung oleh bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan obyek sengketa di lokasi obyek sengketa tersebut majelis hakim menemukan obyek sengketa berupa tanah (sawah) yang ditanami padi seluas 300 M² yang dikuasai oleh Penggugat,

Hal. 32 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx,

dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Jalan lingkungan;
- Sebelah Timur : Tanah milik Andi Matahari;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Andi Matahari;
- Sebelah Barat : Tanah milik Dr. Saida;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti dan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa serta hal-hal yang telah terungkap dipersidangan maka majelis hakim menemukan fakta terhadap obyek sengketa angka 3.4 gugatan Penggugat, bahwa obyek sengketa tersebut dibeli oleh Tergugat pada tanggal 20 Desember 2011 dan Tergugat menjadi pemegang hak atas obyek tersebut, yang pada waktu tersebut Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat pada angka 3.4 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan harta berupa tanah (sawah) yang ditanami padi seluas 300 M² yang dikuasai oleh Penggugat, terletak di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Jalan lingkungan;
- Sebelah Timur : Tanah milik Andi Matahari;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Andi Matahari;
- Sebelah Barat : Tanah milik Dr. Saida;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana angka 3.5 posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah kosong seluas 120 M² yang terletak di Majang Kelurahan Macege, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, yang dalam penguasaan Penggugat majelis hakim menilai bahwa berdasarkan P7 yang berupa Sertifikat Hak Milik, maka telah terbukti bahwa Penggugat sebagai pemegang Hak atas obyek tersebut sejak tanggal 22 Desember 2016;

Hal. 33 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai obyek sengketa angka 3.5. dalam posita gugatannya berupa tanah kosong seluas 120 M² yang terletak di xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, yang dalam penguasaan Penggugat, telah didukung oleh bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan obyek sengketa di lokasi obyek sengketa tersebut majelis hakim tidak menemukan obyek sengketa yang dimaksud karena Penggugat tidak dapat menunjukkan obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat kabur (*obscuur*) karena Penggugat tidak mengetahui obyek yang digugatnya sehingga telah beralasan hukum dinyatakan gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa angka 3.5 dalam gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana angka 3.6. posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah kosong untuk perumahan seluas 241 M² yang terletak di xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, yang dalam penguasaan Penggugat majelis hakim menilai bahwa berdasarkan P.8. yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik, maka telah terbukti bahwa Penggugat sebagai pemegang Hak atas obyek tersebut sejak tanggal 11 Desember 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai obyek sengketa angka 3.6. dalam posita gugatannya berupa tanah kosong untuk perumahan, seluas 241 M² yang terletak di xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, yang dalam penguasaan Penggugat, telah didukung oleh bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan obyek sengketa di lokasi obyek sengketa tersebut majelis hakim menemukan obyek sengketa berupa sebidang tanah perumahan seluas 241 M² yang dikuasai oleh Penggugat, terletak di xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Badong;

Hal. 34 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : tanah milik Muh. Hasirah;
- Sebelah Selatan : Jalanan Lingkungan;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Wawo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti dan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa serta hal-hal yang telah terungkap dipersidangan maka majelis hakim menemukan fakta terhadap obyek sengketa angka 3.6 gugatan Penggugat, bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh Penggugat sejak tanggal 22 Desember 2006 dan Penggugat menjadi pemegang hak atas obyek tersebut, yang pada waktu tersebut Penggugat masih terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat pada angka 3.6 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan harta berupa sebidang tanah perumahan seluas 241 M² yang dikuasai oleh Penggugat, terletak di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Badong;
- Sebelah Timur : tanah milik Muh. Hasirah;
- Sebelah Selatan : Jalanan Lingkungan;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Wawo;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana angka 3.7. posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah seluas ±130 M² yang terletak di KABUPATEN BONE, yang dalam penguasaan Penggugat majelis hakim menilai bahwa berdasarkan alat bukti P.10. yang berupa fotokopi Akta Jual Beli, demikian pula tidak ada satupun dari saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan yang mengetahui obyek sengketa tersebut, maka tidak terbukti bahwa Penggugat ataupun Tergugat sebagai pemegang Hak atas obyek tersebut sejak tanggal 13 Mei 2009, karena pihak kedua/pembeli dalam akta jual beli tersebut atas nama Marlina Barahima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai obyek sengketa angka 3.7. dalam

Hal. 35 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita gugatannya tidak didukung oleh bukti yang sah sehingga gugatan penggugat atas obyek sengketa tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana angka 3.8. posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah kosong untuk perumahan, seluas 214 M² yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, yang dalam penguasaan Penggugat majelis hakim menilai bahwa berdasarkan alat bukti P11, yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik bukan atas nama Penggugat ataupun Tergugat, demikian pula tidak ada satupun dari saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan yang mengetahui obyek sengketa tersebut, oleh karena itu maka obyek sengketa angka 3.8 dalam posita gugatan tidak terbukti Penggugat ataupun Tergugat sebagai pemegang hak, melainkan hak milik atas nama Herman sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai obyek sengketa angka 3.8 dalam posita gugatannya tidak didukung oleh bukti yang sah sehingga gugatan penggugat atas obyek sengketa tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana angka 3.9. posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah kosong untuk perumahan, seluas 250 M² yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tanete Riattang Barat, xxxxxxxx xxxx, yang dalam penguasaan Penggugat majelis hakim menilai bahwa berdasarkan P13 yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik, maka telah terbukti bahwa Tergugat sebagai pemegang Hak atas obyek tersebut sejak tanggal 27 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai obyek sengketa angka 3.9. dalam posita gugatannya berupa tanah kosong untuk perumahan, seluas 250 M² yang terletak di Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, xxxxxxxx xxxx, yang dalam penguasaan Penggugat, telah didukung oleh bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan obyek sengketa di lokasi obyek sengketa tersebut majelis hakim menemukan obyek sengketa berupa sebidang tanah perumahan yang seluas 250 M² yang dikuasai oleh Penggugat, terletak di

Hal. 36 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, xxxxxxxx
xxxx,dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalanan;
- Sebelah Timur : Tanah kapling Perumahan BRI
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ati bin Becce;
- Sebelah Barat : Tanah milik Muh. Jufri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti dan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa serta hal-hal yang telah terungkap dipersidangan maka majelis hakim menemukan fakta terhadap obyek sengketa angka 3.9 gugatan Penggugat, bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh Tergugat sejak tanggal 14 Mei 2013 dan Tergugat menjadi pemegang hak atas obyek tersebut, yang pada waktu tersebut Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat pada angka 3.9 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan harta berupa sebidang tanah perumahan seluas 250 M² yang dikuasai oleh Penggugat, terletak di Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, xxxxxxxx
xxxx,dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalanan;
- Sebelah Timur : Tanah kapling Perumahan BRI
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ati bin Becce;
- Sebelah Barat : Tanah milik Muh. Jufri;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana angka 3.10 posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah pekarangan (kosong) "seluas ±125 M² yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, yang dalam penguasaan Penggugat majelis hakim menilai bahwa berdasarkan P15 yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik, maka telah terbukti bahwa Penggugat sebagai pemegang Hak atas obyek tersebut sejak tanggal 20 September 2010;

Hal. 37 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai obyek sengketa angka 3.10 dalam posita gugatannya tanah pekarangan (kosong) "seluas ± 125 M² yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, yang dalam penguasaan Penggugat, telah didukung oleh bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan obyek sengketa di lokasi obyek sengketa tersebut majelis hakim menemukan obyek sengketa berupa sebidang tanah perumahan yang seluas 125 M² yang dikuasai oleh Penggugat, terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah milik Ardha / Herianti;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ardha / Herianti;
- Sebelah Barat : Tanah milik Syukur;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti dan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa serta hal-hal yang telah terungkap dipersidangan maka majelis hakim menemukan fakta terhadap obyek sengketa angka 3.10 gugatan Penggugat, bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh Penggugat sejak tanggal 20 September 2010 dan Penggugat menjadi pemegang hak atas obyek tersebut, yang pada waktu tersebut Penggugat masih terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat pada angka 3.10 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan harta berupa sebidang tanah perumahan seluas 125 M² yang dikuasai oleh Penggugat, terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah milik Ardha / Herianti;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ardha / Herianti;
- Sebelah Barat : Tanah milik Syukur;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 38 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana angka 3.11 posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah Porsil 33.S. II, Blok 004.Kohir 1561.C1, seluas 300 M² yang terletak di Jalan Lapawawoi Karaeng Sigeri, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, yang dalam penguasaan Penggugat majelis hakim menilai bahwa berdasarkan alat bukti P.16 yang berupa fotokopi Akta Jual Beli, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah membeli obyek tersebut dari Hj. Indo Bunga pada tanggal 6 Oktober 2011 sehingga Tergugat pemegang Hak atas obyek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai obyek sengketa angka 3.11 dalam posita gugatannya berupa tanah Porsil 33.S. II, Blok 004.Kohir 1561.C1, seluas 300 M² yang terletak di Jalan Lapawawoi Karaeng Sigeri, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, yang didalilkan dalam penguasaan Penggugat, telah didukung oleh bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan obyek sengketa di lokasi obyek sengketa tersebut majelis hakim menemukan obyek sengketa berupa sebidang tanah perumahan yang dikelola sebagai persawahan seluas 300 M² yang dikuasai oleh Penggugat, terletak di Jalan Lapawawoi Karaeng Sigeri, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Weleng;
- Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Saira;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Immi/Jamali Durusi;
- Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Indo Bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti dan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa serta hal-hal yang telah terungkap dipersidangan maka majelis hakim menemukan fakta terhadap obyek sengketa angka 3.11 gugatan Penggugat, bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh Tergugat sejak tanggal 6 Oktober 2011 dan Tergugat menjadi pemegang hak atas obyek tersebut, yang pada waktu tersebut Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat;

Hal. 39 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat pada angka 3.11 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan harta berupa sebidang tanah perumahan yang dikelola sebagai persawahan seluas 300 M² yang dikuasai oleh Penggugat, terletak di Jalan Lapawawoi Karaeng Sigeri, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Weleng;
- Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Saira;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Immi/Jamali Durusi;
- Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Indo Bunga;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana angka 3.12 posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah pekarangan yang di atasnya terdapat rumah permanent seluas 97 M² yang terletak di Perumahan Ayu Lestari Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxxxx xxxxxx, tidak di dukung oleh bukti yang sah karena Penggugat tidak mengajukan bukti atas dalil gugatannya terhadap obyek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai obyek sengketa angka 3.12 dalam posita gugatannya tidak didukung oleh bukti yang sah sehingga gugatan penggugat atas obyek sengketa tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana angka 3.13 posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah pekarangan yang diatasnya terdapat rumah permanent, seluas 90 M² yang terletak Perumahan Azzahda di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxxxx xxxxxx, yang dalam penguasaan Penggugat majelis hakim menilai bahwa berdasarkan P17 yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat sebagai pemegang Hak atas obyek tersebut sejak tanggal 23 Desember 2011;

Hal. 40 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai obyek sengketa angka 3.13 dalam posita gugatannya berupa sebidang tanah perumahan yang di atasnya terdapat rumah permanent, seluas 90 M² yang terletak Perumahan Azzahda di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxx xxxx, yang dalam penguasaan Penggugat, telah didukung oleh bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan obyek sengketa di lokasi obyek sengketa tersebut majelis hakim menemukan obyek sengketa berupa sebidang tanah perumahan yang berdiri di atasnya rumah batu permanent, yang oleh Lurah Kelurahan Biru menyatakan bahwa perumahan tersebut bernama Griya Assada, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxx xxxx, seluas 90 M² yang dikuasai oleh Penggugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Ahmad Yani;
- Sebelah Timur : Tanah milik Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Hidayat;
- Sebelah Barat : Tanah milik Arniati;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti dan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa serta hal-hal yang telah terungkap dipersidangan maka majelis hakim menemukan fakta terhadap obyek sengketa angka 3.13 gugatan Penggugat, bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh Penggugat sejak tanggal 23 Desember 2011 dan Pengugat menjadi pemegang hak atas obyek tersebut, yang pada waktu tersebut Penggugat masih terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat pada angka 3.13 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan harta berupa sebidang tanah perumahan beserta rumah batu permanent yang berdiri di atasnya, terletak di perumahan Griya Assada, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxx xxxx, seluas 90 M² yang dikuasai oleh Penggugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Ahmad Yani;
- Sebelah Timur : Tanah milik Jalan;

Hal. 41 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah milik Hidayat;
- Sebelah Barat : Tanah milik Arniati;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana angka 3.14 posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah kosong untuk perumahan, seluas 642 M² yang terletak di Kelurahan Bulu Tempe, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, yang dalam penguasaan Penggugat majelis hakim menilai bahwa berdasarkan P18 yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat, maka telah terbukti bahwa Tergugat sebagai pemegang Hak atas obyek tersebut sejak tanggal 11 Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai obyek sengketa angka 3.14 dalam posita gugatannya tanah kosong untuk perumahan, seluas 642 M² yang terletak di Kelurahan Bulu Tempe, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, yang dalam penguasaan Penggugat, telah didukung oleh bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai obyek sengketa angka 3.14 dalam posita gugatannya berupa sebidang tanah kosong untuk perumahan, terletak di Kelurahan Bulu Tempe, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, seluas 642 M² yang dikuasai oleh Penggugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalanan tani;
- Sebelah Timur : Tanah milik Latif;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Petta Tiring/Andi Manggasali;
- Sebelah Barat : Tanah milik Burhan dan Petta Tiring;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti dan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa serta hal-hal yang telah terungkap dipersidangan maka majelis hakim menemukan fakta terhadap obyek sengketa angka 3.14 gugatan Penggugat, bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh Tergugat sejak tanggal 16 Mei 2013 dan Pengugat menjadi pemegang hak atas obyek tersebut, yang pada waktu tersebut Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat;

Hal. 42 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat pada angka 3.14 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan harta berupa sebidang tanah kosong untuk perumahan, terletak di Kelurahan Bulu Tempe, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, seluas 642 M² yang dikuasai oleh Penggugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalanani tani;
- Sebelah Timur : Tanah milik Latif;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Petta Tinring/Andi Manggasali;
- Sebelah Barat : Tanah milik Burhan dan Petta Tinring;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana angka 3.15 posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah seluas ± 190 M² yang terletak di Kelurahan Bulu Tempe, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, yang dalam penguasaan Penggugat majelis hakim menilai bahwa berdasarkan alat bukti P.20 yang berupa fotokopi Akta Jual Beli, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah membeli obyek tersebut dari Muhammad Junaidil, S.E. pada tanggal 28 Agustus 2012 sehingga Tergugat sebagai pemegang Hak atas obyek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai obyek sengketa angka 3.15 dalam posita gugatannya berupa tanah seluas ± 190 M² yang terletak di Kelurahan Bulu Tempe, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, yang didalilkan dalam penguasaan Penggugat, telah didukung oleh bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan obyek sengketa di lokasi obyek sengketa tersebut majelis hakim tidak menemukan obyek sengketa yang dimaksud karena Penggugat tidak dapat menunjukkan obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat kabur (*obscuur*) karena Penggugat tidak mengetahui obyek yang digugatnya sehingga telah beralasan hukum

Hal. 43 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa angka 3.15 dalam gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana angka 3.16 posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah seluas 400 M² yang terletak di Jalan Bajoe, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, xxxxxxxx xxxx, yang dalam penguasaan Penggugat majelis hakim menilai bahwa berdasarkan alat bukti P.21 yang berupa fotokopi Akta Jual Beli, maka telah terbukti bahwa Penggugat telah membeli obyek tersebut dari Andi Muhammad Yahya pada tanggal 28 Nopember 2013 sehingga Penggugat sebagai pemegang Hak atas obyek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai obyek sengketa angka 3.16 dalam posita gugatannya berupa tanah seluas 400 M² yang terletak di Jalan Bajoe, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, xxxxxxxx xxxx, yang didalilkan dalam penguasaan Penggugat, telah didukung oleh bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan obyek sengketa di lokasi obyek sengketa tersebut majelis hakim tidak menemukan obyek sengketa yang dimaksud karena Penggugat tidak dapat menunjukkan obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat kabur (*obscur*) karena Penggugat tidak mengetahui obyek yang digugatnya sehingga telah beralasan hukum dinyatakan gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa angka 3.16 dalam gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana angka 3.17 posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah kosong seluas 27 X 13 M² yang terletak di Cabalu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, yang dalam penguasaan Tergugat majelis hakim menilai bahwa dalil Penggugat tersebut tidak didukung oleh bukti yang sah karena Penggugat tidak mengajukan bukti atas dalil gugatannya terhadap obyek tersebut;

Hal. 44 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai obyek sengketa angka 3.17 dalam posita gugatannya tidak didukung oleh bukti yang sah sehingga gugatan penggugat atas obyek sengketa tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana angka 3.18 posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sawah seluas 1.200 M² yang terletak di Boda, Kelurahan Mattirowalie, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, yang dalam penguasaan Tergugat majelis hakim menilai bahwa dalil Penggugat tersebut tidak didukung oleh bukti yang sah karena Penggugat tidak mengajukan bukti atas dalil gugatannya terhadap obyek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai obyek sengketa angka 3.18 dalam posita gugatannya tidak didukung oleh bukti yang sah sehingga gugatan penggugat atas obyek sengketa tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana angka 3.19 posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah pekarangan (kosong) seluas ±117 M² yang terletak di Kelurahan Polewali, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, yang dalam penguasaan Penggugat majelis hakim menilai bahwa berdasarkan P22 yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat, maka telah terbukti bahwa Tergugat sebagai pemegang Hak atas obyek tersebut sejak tanggal 21 Nopember2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai obyek sengketa angka 3.19 dalam posita gugatannya berupa tanah pekarangan (kosong) seluas ±117 M² yang terletak di Kelurahan Polewali, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, yang dalam penguasaan Penggugat, telah didukung oleh bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan obyek sengketa di lokasi obyek sengketa tersebut majelis hakim tidak menemukan obyek sengketa yang dimaksud karena Penggugat tidak dapat menunjukkan obyek sengketa tersebut;

Hal. 45 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat kabur (*obscuur*) karena Penggugat tidak mengetahui obyek yang digugatnya sehingga telah beralasan hukum dinyatakan gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa angka 3.19 dalam gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana angka 3.20 posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah pekarangan (kosong) seluas ± 130 M² yang terletak di Kelurahan Polewali, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, yang dalam penguasaan Penggugat majelis hakim menilai bahwa berdasarkan P24 yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat, maka telah terbukti bahwa Tergugat sebagai pemegang Hak atas obyek tersebut sejak tanggal 7 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai obyek sengketa angka 3.20 dalam posita gugatannya berupa tanah pekarangan (kosong) seluas ± 130 M² yang terletak di Kelurahan Polewali, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, yang dalam penguasaan Penggugat, telah didukung oleh bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan obyek sengketa di lokasi obyek sengketa tersebut majelis hakim tidak menemukan obyek sengketa yang dimaksud karena Penggugat tidak dapat menunjukkan obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat kabur (*obscuur*) karena Penggugat tidak mengetahui obyek yang digugatnya sehingga telah beralasan hukum dinyatakan gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa angka 3.20 dalam gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana angka 3.21 posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah pekarangan (kosong) seluas ± 112 M² yang terletak di Kelurahan Polewali, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, yang dalam penguasaan Penggugat majelis hakim menilai bahwa berdasarkan P26 yang berupa fotokopi

Hal. 46 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat, maka telah terbukti bahwa Tergugat sebagai pemegang Hak atas obyek tersebut sejak tanggal 13 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai obyek sengketa angka 3.21 dalam posita gugatannya berupa tanah pekarangan (kosong) seluas $\pm 112 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Polewali, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, yang dalam penguasaan Penggugat, telah didukung oleh bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan obyek sengketa di lokasi obyek sengketa tersebut majelis hakim tidak menemukan obyek sengketa yang dimaksud karena Penggugat tidak dapat menunjukkan obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat kabur (*obscur*) karena Penggugat tidak mengetahui obyek yang digugatnya sehingga telah beralasan hukum dinyatakan gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa angka 3.21 dalam gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana angka 3.22 posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah perumahan seluas $\pm 650 \text{ M}^2$ yang terletak di Blok 73.11.100.002.011-0001.6, di Dusun Teko Desa Tanete Harapan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, yang dalam penguasaan Penggugat majelis hakim menilai bahwa berdasarkan P28 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Jual Beli atas nama Penggugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat sebagai pemegang Hak atas obyek tersebut sejak tanggal 20 Februari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai obyek sengketa angka 3.22 dalam posita gugatannya berupa tanah perumahan seluas $\pm 650 \text{ M}^2$ yang terletak di Blok 73.11.100.002.011-0001.6, di Dusun Teko Desa Tanete Harapan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, yang dalam penguasaan Penggugat, telah didukung oleh bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai obyek sengketa angka 3.22 dalam

Hal. 47 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita gugatannya berupa sebidang tanah perumahan seluas 650 M² yang dikuasai oleh Penggugat, terletak di Dusun Teko Desa Tanete Harapan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan desa;
- Sebelah Timur : Jalan Poros Sinjai;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Dg. Macinnong;
- Sebelah Barat : Tanah milik Samonte;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti dan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa serta hal-hal yang telah terungkap dipersidangan maka majelis hakim menemukan fakta terhadap obyek sengketa angka 3.22 gugatan Penggugat, bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh Tergugat sejak tanggal 20 Februari 2012 dan Pengugat menjadi pemegang hak atas obyek tersebut, yang pada waktu tersebut Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat pada angka 3.22 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan harta berupa sebidang tanah perumahan seluas 650 M² yang dikuasai oleh Penggugat, terletak di Dusun Teko Desa Tanete Harapan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan desa;
- Sebelah Timur : Jalan Poros Sinjai;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Dg. Macinnong;
- Sebelah Barat : Tanah milik Samonte;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana angka 3.23 posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah kebun, ± 10.900 M² yang terletak di Dusun Mattirowalie, Desa Pattiro Sompe, Kecamatan Sibulue, xxxxxxxx xxxx, yang dalam penguasaan Penggugat majelis hakim menilai bahwa berdasarkan P29 yang berupa fotokopi Surat Pengoperan Hak Atas Tanah atas nama Tergugat yang membeli dari Anwar,

Hal. 48 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah terbukti bahwa Tergugat sebagai pemegang Hak atas obyek tersebut sejak tanggal 21 Januari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai obyek sengketa angka 3.23 dalam posita gugatannya berupa tanah kebun, ± 10.900 M² yang terletak di Dusun Mattirowalie, Desa Pattiro Sompe, Kecamatan Sibulue, xxxxxxxx xxxx, yang dalam penguasaan Penggugat, telah didukung oleh bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai obyek sengketa angka 3.23 dalam posita gugatannya berupa sebidang tanah kebun seluas 10.900 M² yang dikuasai oleh Penggugat, terletak di Dusun Mattirowalie, Desa Pattiro Sompe, Kecamatan Sibulue, xxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Hayya H. Kamaruddin
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Mana
- Sebelah Selatan : Tanah milik Supu / H. Suhe
- Sebelah Barat : Jalan Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti dan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa serta hal-hal yang telah terungkap dipersidangan maka majelis hakim menemukan fakta terhadap obyek sengketa angka 3.23 gugatan Penggugat, bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh Tergugat sejak tanggal 21 Januari 2014 dan Tergugat menjadi pemegang hak atas obyek tersebut, yang pada waktu tersebut Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat pada angka 3.23 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan harta berupa sebidang tanah kebun seluas 10.900 M² yang dikuasai oleh Penggugat, terletak di Dusun Mattirowalie, Desa Pattiro Sompe, Kecamatan Sibulue, xxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Hayya H. Kamaruddin
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Mana
- Sebelah Selatan : Tanah milik Supu / H. Suhe

Hal. 49 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan Desa.

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana angka 3.24 posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah pekarangan yang di atasnya terdapat bangunan rumah batu permanent seluas $\pm 78 \text{ M}^2$ yang terletak di Gunung Sari Jalan BTN. Minasa Upa, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang dalam penguasaan Penggugat majelis hakim menilai bahwa berdasarkan P30 yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat sebagai pemegang Hak atas obyek tersebut sejak tanggal 23 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai obyek sengketa angka 3.24 dalam posita gugatannya berupa tanah pekarangan yang di atasnya terdapat bangunan rumah batu permanent seluas $\pm 78 \text{ M}^2$ yang terletak di Gunung Sari Jalan BTN. Minasa Upa, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang dalam penguasaan Penggugat, telah didukung oleh bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai obyek sengketa angka 3.24 dalam posita gugatannya berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas $78,91 \text{ M}^2$, di BTN Minasaupa, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Tanah milik Naswar
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Tembok batas perumahan
- Sebelah Barat : Tanah milik Faisal.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti dan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa serta hal-hal yang telah terungkap dipersidangan maka majelis hakim menemukan fakta terhadap obyek sengketa angka 3.24 gugatan Penggugat, bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh Penggugat sejak tanggal 23 Desember 2011 dan

Hal. 50 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menjadi pemegang hak atas obyek tersebut, yang pada waktu tersebut Penggugat masih terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat pada angka 3.24 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 78,91 M², di BTN Minasaupa, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Tanah milik Naswar
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Tembok batas perumahan
- Sebelah Barat : Tanah milik Faisal.

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana angka 4.1 posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa mobil ligh truck, MITSUBISHI COLT DIESEL FE SUPER HD (4x2) M/T, nomor Polisi DW.8455 AN, an. Pemilik Samsul Bahri, warna kuning, Nomor Chasis MHMPE75P6GK36130, NOMOR MESIN 4D34TP15800, No.BPKB.M. 10096199, dibeli tahun 2014 dan mobil tersebut masih dalam cicilan dengan angsuran setiap bulan Rp.8.360.000,- (delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat, majelis hakim menilai masih terkait dengan pihak lain karena belum lunas sehingga dengan sendirinya belum menjadi milik sepenuhnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan obyek sengketa majelis hakim tidak menemukan obyek sengketa yang dimaksud karena Penggugat tidak mengetahui lokasi obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat kabur (*obscuur*) karena Penggugat tidak mengetahui obyek yang digugatnya sehingga telah beralasan hukum dinyatakan gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa angka 4.1 dalam gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 51 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana angka 4.2 posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa mobil truck 4 roda, MITSUBISHI COLT DIESEL FE SUPER nomor Polisi DW 9455 AS, Tahun pembuatan 2013, warna kuning, Nomor Rangka MHMFE75P6DK028039, Nomor Mesin-4D34T-J08701, No.BPKB.M. 10096199, dibeli tahun 2014 Atas Nama Muhammad Arafah, mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat, majelis hakim menilai bahwa berdasarkan P32 yang berupa fotokopi Foto Copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), atas nama Muhammad Arafah, maka telah terbukti bahwa Tergugat sebagai pemegang Hak atas obyek tersebut sejak Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai obyek sengketa angka 4.2 dalam posita gugatannya berupa mobil truck 4 roda, MITSUBISHI COLT DIESEL FE SUPER nomor Polisi DW 9455 AS, Tahun pembuatan 2013, warna kuning, Nomor Rangka MHMFE75P6DK028039, Nomor Mesin-4D34T-J08701, No.BPKB.M. 10096199, dibeli tahun 2014 atas nama Muhammad Arafah, obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat, telah didukung oleh bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan obyek sengketa majelis hakim tidak menemukan obyek sengketa yang dimaksud karena Penggugat tidak mengetahui lokasi obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat kabur (*obscuur*) karena Penggugat tidak mengetahui obyek yang digugatnya sehingga telah beralasan hukum dinyatakan gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa angka 4.2 dalam gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana angka 4.3 posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa mobil truck 4 roda, MITSUBISHI COLT DIESEL FE SUPER nomor Polisi DW 9455 AT, Tahun pembuatan 2013, warna kuning, Nomor Rangka MHMFE75P6DK027708, Nomor Mesin-4D34T-J92671, dibeli tahun 2014 Atas Nama Herianti, mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat, majelis hakim menilai bahwa berdasarkan P33 yang berupa fotokopi Foto Copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB),

Hal. 52 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Herianti, maka telah terbukti bahwa Penggugat sebagai pemegang Hak atas obyek tersebut sejak Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai obyek sengketa angka 4.3 dalam posita gugatannya berupa mobil truck 4 roda, MITSUBISHI COLT DIESEL FE SUPER nomor Polisi DW 9455 AT, Tahun pembuatan 2013, warna kuning, Nomor Rangka MHMFE75P6DK027708, Nomor Mesin-4D34T-J92671, dibeli tahun 2014 Atas Nama Herianti, obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat, telah didukung oleh bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan obyek sengketa majelis hakim tidak menemukan obyek sengketa yang dimaksud karena Penggugat tidak mengetahui lokasi obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat kabur (*obscuur*) karena Penggugat tidak mengetahui obyek yang digugatnya sehingga telah beralasan hukum dinyatakan gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa angka 4.3 dalam gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana angka 4.4 posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR MODEL PC 2008 , dibeli tahun 2011, seharga Rp.850.000.000, (Delapan ratus lima puluh juta rupiah), harta/mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat, majelis hakim menilai masih terkait dengan pihak lain karena belum lunas sebagaimana bukti surat P34, di mana Penggugat tidak menjelaskan tentang tenggang waktu pelunasan obyek sengketa *a quo* sehingga dengan sendirinya belum menjadi milik sepenuhnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan obyek sengketa majelis hakim tidak menemukan obyek sengketa yang dimaksud karena Penggugat tidak mengetahui lokasi obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat kabur (*obscuur*) karena Penggugat tidak mengetahui obyek yang digugatnya sehingga telah beralasan hukum

Hal. 53 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa angka 4.4 dalam gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang. Bahwa dalil penggugat pada angka 11 posita gugatannya yang pada pokoknya menuntut kepada Tergugat agar menyerahkan seperdua hasil usaha angka 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 yang dikelola Tergugat sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan atau Rp360.000.000,-(tiga ratus enam puluh juta rupiah) selama satu tahun, Penggugat hanya menyimpulkannya tanpa perincian yang jelas, bukti P.35 berupa buku catatan rincian setoran yang dimaksud oleh Penggugat tidak bisa diurai secara faktual karena hanya berupa catatan biasa yang tidak memenuhi standar catatan akuntabilitas pembukuan, demikian pula saksi ke dua dan saksi ke tiga yang dihadirkan oleh Penggugat hanya mengetahui hasil setiap satu unit truck angkut dari usaha yang dimaksud tanpa mengetahui jumlah sebenarnya serta saksi hanya mengetahui hasil usaha tersebut diserahkan kepada saudara kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa dalil penggugat pada angka 11 gugatan Penggugat kabur (*obscur*) oleh karena itu maka gugatan Pengggat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa pada angka 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.9, 3.10, 3.11, 3.13, 3.14, 3.22, 3.23, dan 3.24 gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa patut apabila ditetapkan seperdua bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi hak dan bagian Penggugat dan seperdua bagian menjadi hak dan bagian Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, di mana harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut sebagian dikuasai oleh Penggugat dan sebagian dikuasai oleh Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa harta bersama Penggugat dan

Hal. 54 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tersebut harus dibudel dalam budel harta bersama Penggugat dan Tergugat kemudian dibagi dan diserahkan sesuai bagian masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam keadaan utuh dan kosong, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan diadakan penjualan lelang di muka umum kemudian hasil penjualannya tersebut diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian mereka.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada angka 3.3, 3.5, 3.15, 3.16, 3.19, 3.20, 3.21, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, dan 11 dalam gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pula bahwa gugatan Penggugat pada angka 3.7, 3.8, 3.12, 3.17, dan 3.18 dalam gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat untuk menjatuhkan sita marital atas obyek sengketa, majelis hakim menilai tidak berdasar hukum karena obyek sengketa lebih banyak dikuasai oleh Penggugat sendiri dan dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak terdapat indikasi adanya Tergugat berusaha menyembunyikan ataupun memindahtangankan obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan obyek sengketa angka 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.9, 3.10, 3.11, 3.13, 3.14, 3.22, 3.23, dan 3.24 gugatan Penggugat, berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah perumahan seluas 234 M² beserta rumah batu permanent yang berdiri di atasnya seluas 220 M², terletak di

Hal. 55 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp



XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXX
xxxx, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah milik Muh. Tawil ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Andi Patahillah
- Sebelah Barat : Herianti / obyek sengketa 3.2;

2.2. Sebidang tanah perumahan seluas 158 M² yang dikuasai oleh Penggugat, terletak di XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Obyek sengketa 3.1;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Andi Patahillah dan Arniati;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Hamka;

2.3. Sebidang tanah (sawah) yang ditanami padi seluas 300 M² yang dikuasai oleh Penggugat, terletak di XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Jalan Lingkungan;
- Sebelah Timur : Tanah milik Andi Matahari;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Andi Matahari;
- Sebelah Barat : Tanah milik Dr. Saida;

2.4. Sebidang tanah perumahan seluas 241 M² yang dikuasai oleh Penggugat, terletak di XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Badong;
- Sebelah Timur : Tanah milik Muh. Hasirah;
- Sebelah Selatan : Jalan Lingkungan;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Wawo;

2.5. Sebidang tanah perumahan yang seluas 250 M² yang dikuasai oleh Penggugat, terletak di Kelurahan Macanang,

Hal. 56 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Kecamatan Tanete Riattang Barat, xxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah kapling Perumahan BRI
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ati bin Becce;
- Sebelah Barat : Tanah milik Muh. Jufri;

2.6. Sebidang tanah perumahan seluas 125 M² yang dikuasai oleh Penggugat, terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah milik Ardha / Herianti;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ardha / Herianti;
- Sebelah Barat : Tanah milik Syukur;

2.7. Sebidang tanah perumahan yang dikelola sebagai persawahan seluas 300 M² yang dikuasai oleh Penggugat, terletak di Jalan Lapawawoi Karaeng Sigeri, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Weleng;
- Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Saira;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Immi/Jamali Durusi;
- Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Indo Bunga;

2.8. Sebidang tanah perumahan beserta rumah batu permanent yang berdiri di atasnya, terletak di perumahan Griya Assada, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxx xxxx, seluas 90 M² yang dikuasai oleh Penggugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Ahmad Yani;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Hidayat;
- Sebelah Barat : Tanah milik Arniati;

2.9. Sebidang tanah kosong untuk perumahan, terletak di Kelurahan Bulu Tempe, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

Hal. 57 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp



xxxx, seluas 642 M² yang dikuasai oleh Penggugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalanani tani;
- Sebelah Timur : Tanah milik Latif;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Petta Tiring/Andi Manggasali;
- Sebelah Barat : Tanah milik Burhan dan Petta Tiring;

2.10. Sebidang tanah perumahan seluas 650 M² yang dikuasai oleh Penggugat, terletak di Dusun Teko Desa Tanete Harapan xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalanani desa;
- Sebelah Timur : Jalan Poros Sinjai;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Dg. Macinnong;
- Sebelah Barat : Tanah milik Samonte;

2.11. Sebidang tanah kebun seluas 10.900 M² yang dikuasai oleh Penggugat, terletak di Dusun Mattirowalie, Desa Pattiro Sompe, Kecamatan Sibulue, xxxxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Hayya H. Kamaruddin
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Mana
- Sebelah Selatan : Tanah milik Supu / H. Suhe
- Sebelah Barat : Jalan Desa.

2.12. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 78,91 M², di BTN Minasaupa, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Tanah milik Naswar
- Sebelah Timur : Jalanani
- Sebelah Selatan : Tembok batas perumahan
- Sebelah Barat : Tanah milik Faisal.

Hal. 58 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut pada angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, dan 2.12 adalah hak dan bagian Penggugat dan seperdua bagian lainnya adalah hak dan bagian Tergugat.

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membudel harta bersama tersebut pada angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, dan 2.12 dalam budel harta bersama kemudian membagi dan menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing sebagaimana yang disebutkan pada angka 3, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka akan diadakan penjualan lelang dan hasil dari penjualan lelang tersebut akan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hak dan bagian masing-masing.

5. Tidak menerima gugatan Penggugat (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) sebagaimana tersebut pada angka 3.3, 3.5, 3.15, 3.16, 3.19, 3.20, 3.21, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, dan 11 dalam gugatan Penggugat;

6. Menolak gugatan penggugat sebagaimana tersebut pada angka 3.7, 3.8, 3.12, 3.17, dan 3.18 dalam gugatan Penggugat;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 5.353.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Samsang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hal. 59 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Makmur,

Hakim Anggota,

M.H.

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera

Pengganti,

Dra. Samsang

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
	1 ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	712.000,00
	3 Pemeriksaan	:	Rp	4.545.000,00
	. PSetempat	:	Rp	
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				: Rp 5.353.000,00
				(lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 60 dari 60 Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)